

**MARAKNYA PERNIKAHAN DINI YANG TIDAK TERCATAT DI KUA
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

YOLANDA GITA FEBRIANI LOROSAE

NIM. 180101060

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**MARAKNYA PERNIKAHAN DINI YANG TIDAK TERCATAT DI KUA
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeru (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

YOLANDA GITA FEBRIANI LOROSAE

NIM.180101060

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyah Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Mahdalena Nasrun, S.Ag, MHI
NIP 197903032009012011



Riadhus Sholihin, M.H
NIP 1993101201903014

**MARAKNYA PERNIKAHAN DINI YANG TIDAK TERCATAT DI KUA
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 15 Juli 2022
16 Dzulhijjah 1443
di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi :

Ketua,



Mahdalena Nasrun, S.Ag, MHI
NIP. 197903032009012011

Sekretaris.



Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 19931101201903014

Penguji I,



Drs. Burhanuddin Abd.Gani, M.A
NIP. 195712311985121001

Penguji II,



Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN. 2027098802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yolanda gita febriani lorosae
NIM : 180101060
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juni 2022

Yang menyatakan



Yolanda Gita Febriani Lorosae
Nim: 180101060

ABSTRAK

Nama : Yolanda Gita Febriani Lorosae
NIM : 180101060
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Maraknya Pernikahan Dini yang Tidak Tercatat di Kua Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
Tanggal Munaqasyah : 15 juli 2022
Tebal Skripsi : 52 Halaman
Pembimbing I : Dr.Mahdalena Nasrun, S.Ag, M.HI.
Pembimbing II : Riadhush Sholihin, M.H.
Kata Kunci : Pernikahan Dini, Pernikahan Tidak Tercatat

Perkawinan dini adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kasus pernikahan dini sendiri masih sering dijumpai khususnya di Kecamatan Bandar. Permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di kecamatan Bandar, bagaimana penyebab tidak tercatatnya pernikahan dini di KUA kecamatan Bandar dan bagaimana konsekuensi hukum dari pernikahan dini yang tidak tercatat. Adapun penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan normatif empiris dalam menganalisis data yang didapatkan. Dari hasil penelitian di temukan hanya satu pernikahan dini yang tercatat di KUA Kecamatan Bandar selebihnya ada tiga puluh dua pasangan pernikahan dini yang tidak mencatatkan pernikahan ke KUA. Pertama, faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Bandar adalah keadaan ekonomi yang rendah, perilaku seks pranikah, paksaan orang tua, kesalahan dalam memahami prinsip agama dan kurangnya pemahaman terkait batasan minimal usia perikahan. Kedua, pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya disebabkan oleh peraturan sekolah yang tidak menerima adanya siswa yang berstatus menikah, ketidakpedulian terhadap hukum dan kurangnya pemahaman terhadap pentingnya mencatatkan pernikahan untuk mendapat kepastian hukum. Ketiga, konsekuensi hukum dari pernikahan dini yang tidak tercatat adalah Undang-Undang Perkawinan tidak akan melegalkan perkawinan tersebut, status anak yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, kemudian terhadap harta kekayaan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah Swt., atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang Berjudul **“MARAKNYA PERNIKAHAN DINI YANG TIDAK TERCATAT DI KUA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH”** Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad *Shallahu'alahi wassalam*. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Mahdalena nasrun, S.Ag, MHI, sebagai pembimbing I dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H. sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
3. Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Kepada Bapak Fakhurrazi M Yunus, Lc., M.A selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-

ilmunya kepada penulis. Kepada Bapak Gamal Achyar,Lc.,M.Sh selaku Penasehat Akademik (PA) yang banyak membantu selama di UIN Ar-Raniry.

5. Ucapan terimakasih kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
6. Istimewa sekali kepada Bapak tercinta Sukito dan Ibunda tersayang Nurmasiyah yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, mendukung dan membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, serta keluarga besar tercinta yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
7. Terimakasih kepada Barney yang senantiasa sangat membantu, mendukung dan menyemangati penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
8. Terimakasih kepada sahabat tercinta Kak ke dan Cute Ann yang membantu penulis selama penelitian, serta Agii, Ara, Anyen, Bur dan Awii yang selalu memberi bantuan dan menguatkan penulis baik dalam perkuliahan maupun penulisan karya ilmiah ini, terimakasih selalu memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.
9. Sangat bangga dan terimakasih kepada diri sendiri yang selalu kuat dan mampu menghadapi setiap tantangan yang terjadi dalam hidup, Selalu percaya bahwa masa depan pasti terang. Terus berusaha dan jangan pernah menyerah hingga mendapat uang yang banyak!.

10. Alhamdulillah atas terselesaikannya karya ilmiah ini, balasan atas semua bantuan dipulangkan kepada Allah Swt yang maha memberi ganjaran dan pahala yang setimpal.

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 08 Juni 2022

Penulis,

Yolanda Gita Febriani Lorosae



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śā'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El

ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Şād	ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يْ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وْ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*żukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَؤُلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...ا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يْ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وْ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةً لِأَطْفَالٍ	- <i>rauḍ ah al-atfāl</i>
	- <i>rauḍ atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu' 'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمِرتُ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَاسِبٌ بِئْتِ	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتِ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi lallaḏī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laḏi unzila fīh al-Qur‘ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laḏi unzila fīhil qur‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al0amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawu

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Surat Keputusan Penunjukan
- Lampiran II Protokol Wawancara
- Lampiran III Surat Pernyataan Kesiediaan Diwawancarai
- Lampiran IV Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Kepustakaan.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA LANDASAN TEORI.....	15
A. Pengertian Pernikahan.....	15
B. Dasar Hukum Pernikahan.....	20
C. Pernikahan di Bawah Umur di Indonesia.....	25
D. Pencatatan Pernikahan.....	30
BAB TIGA PERNIKAHAN DINI YANG TIDAK TERCATAT DI KUA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH.....	37
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Bandar	37
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah	39
C. Penyebab Tidak Tercatatnya Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Bandar.....	44
D. Konsekuensi Hukum dari Perkawinan Dini yang Tidak Tercatat.....	46
BAB EMPAT PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	56

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹ Menurut ahli fiqh, makna hakiki nikah adalah akad, sementara makna *majazi* nya adalah bersetubuh, karena makna itulah yang masyhur dalam Al-Qur'an dan hadis. Pernikahan merupakan sunnah yang berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan Allah, terutama kepada seorang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah pemuda untuk segera melaksanakannya.²

Menikah merupakan anugerah yang diberikan yang bertujuan agar memiliki dan menjaga keturunan mewujudkan tujuan tersebut sudah menjadi hukum alam di dunia bahwa pernikahan dilakukan oleh makhluk yang berpasang-pasangan.³ Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi zina mata, dan memelihara diri dari perbuatan zina lainnya. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap maka dianjurkan untuk berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan. Rasulullah SAW, menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan, sebagaimana hadist Rasulullah SAW sebagai berikut :

حديث عبد الله بن مسعود عن علقمة، قال: كنت مع عبد الله فلقية عثمان بيني، فقال: يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة، فخلينا فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن تزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد. فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة

¹ <https://kbbi.web.id/nikah>

² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.10.

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 6.

إلى هذا، أشار إلي، فقال: يا علقته فانتبهت إليه وهو يقول: أما لين قلت ذلك، لقد قال لنا النبي ﷺ: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء . (أخرجه البخاري في: (٦٧) كتاب النكاح)

Diriwayatkan dari Abdullah bin mas'ud oleh Alqamah bahwa ia berkata “Aku bersama Abdullah ketika utsman datang menemuinya di mina, ia berkata : wahai abu Abdurrahman, aku mempunyai keperluan denganmu, lalu mereka pun berbincang berdua, lalu utsman berkata, wahai abu Abdurrahman, maukah engkau kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingtakanmu dengan apa yang pernah engkau alami. Ketika Abdullah memandang bahwa ia tidak menghendaknya, ia memeberi isyarat kepadaku, kemudian berkata, ‘wahai Alqamah, akupun menghampirinya, sambil ia berkata, adakah engkau mengatakan hal itu, sungguh nabi bersabda kepada kami, “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu berumah tangga, maka nikahlah, barangsiapa yang belum mampu maka hendaklah ia melakukan puasa, karena puasa itu sebagai oenekan nafsu syahwat bagi dirinya (HR Al-Bukhari pada kitab ke (67) kitab nikah)”⁴.

Dari sudut pandangan Islam, perkawinan adalah satu-satunya cara yang berguna untuk menjaga kebahagiaan umat dari kerusakan dan kemerosotan akhlak. Selain dari itu, perkawinan juga dapat menjaga keselamatan individu dari pengaruh kerusakan masyarakat karena kecenderungan nafsu pada jenis kelamin yang berbeda dapat dipenuhi melalui perkawinan yang sah dan hubungan yang halal. Justru itu Islam memberikan perhatian khusus kepada kaum muda mengenai masalah perkawinan, untuk menyelamatkan jiwa mereka dari perbuatan zina dan semacamnya. Dalam makna untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari pernikahan, diperlukan kesiapan dan kematangan dari beberapa hal, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan sehingga terjalani juga hak dan kewajiban suami isteri kelak, antara lain aspek tersebut yaitu ekonomi,

⁴ Muhammad fuad abdul baqi, *Kumpulan hadits Shahih Bukhari-muslim*, (Solo : Insan Kamil, 2010). hlm. 349.

kesehatan, jiwa, mental dan juga kematangan usia serta kematangan dalam berfikir.⁵

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Bagi perkawinan tersebut tentu harus dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin pria dan wanita yang belum berusia 19 tahun disebut sebagai Perkawinan di bawah umur.⁶ Bagi perkawinan di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya disebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur.

Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat. Pencatatan perkawinan

⁵ Holilur Rahman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syari’ah”. *Journal Of Islamic Studies And Humanities*, Vol.1, No.1, 2016, hlm. 69.

⁶ Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*, cet. 3 (Bandung: Prenada Media Group, 2006), hlm. 74.

tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954. Dalam pasal 1 Undang-undang No. 22 Tahun 1946 ditentukan bahwa: “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh menteri agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya”.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan kementerian Agama RI (kemenag) yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang Agama di wilayah kecamatan, dikatakan unit kerja terdepan dikarenakan KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Aparat KUA harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan manajemen kearsipan, administrasi surat menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri, dan juga harus mampu melaksanakan pelayanan dalam bidang pencatatan nikah dan rujuk secara rapih, dikarenakan pelayanan itu besar pengaruhnya dalam membina kehidupan keluarga warahmah.

Dalam sebuah pernikahan usia adalah suatu faktor yang sangat penting. Karena usia seseorang akan menjadi tolak ukur apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Usia juga yang akan mempertaruhkan sebuah rumah tangga kejalan yang sejahtera atau bahkan sebaliknya. Bahkan bukan hanya itu saja, umur yang masih sangat muda ketika di perkenankan untuk menikah maka akan banyak sekali dampak yang akan terjadi, salah satunya akan berhadapan dengan hukum. Pria atau wanita yang belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun penuh tidak diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan seseorang yang belum mencukupi umur tetap bisa dilaksanakan dengan syarat apabila wali dan pengadilan Agama telah memberikan izin. Permohonan izin untuk menikah di bawah umur yang diajukan kepada Pengadilan Agama dinamakan dispensasi kawin. Pengajuan Permohonan Perkara dispensasi kawin merupakan perkara perdata yang diajukan secara *Voluntair* (permohonan). Salah satu syaratnya adalah membawa

surat keterangan kepala KUA setempat yang menerangkan penolakan karena kurang umur.⁷

Pernikahan di bawah umur yang ditentukan bukanlah persoalan biasa, namun di satu sisi *ius constitutum* (hukum positif) yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya pernikahan di bawah umur disisi lain Undang-undang juga memberi peluang adanya hal lain di luar itu. Begitu juga dengan Pengadilan Agama, lembaga peradilan yang berwenang dalam perkara dispensasi nikah, dalam mengadili perkara dispensasi nikah dihadapkan pada pertimbangan dua kemudharatan yang ada yakni mudharat akibat menikah di usia dini dan mudharat jika dispensasinya ditolak.⁸

Kasus pernikahan dini sendiri masih sering dijumpai khususnya di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, dari penelitian awal yang peneliti lakukan bahwa pada tahun 2021 kasus pernikahan dini yang tidak tercatat dari 35 kampung di Kecamatan Bandar, ada 14 kampung yang terdapat kasus pernikahan dini. Di Kampung Kala Nempun adanya hukum adat yang membolehkan menikah di bawah umur dengan syarat adanya denda, yang mana laki-laki memberi satu ekor kambing dan perempuan memberi 1 karung beras sebagai tanda kemampuan mereka untuk menikah.⁹

Maraknya praktik pernikahan dini tersebut tentu saja sangat mengkhawatirkan serta menjadikan dampak buruk bagi masa depan bangsa. Mengingat dampak negatif yang diakibatkan oleh pernikahan dini cukup banyak, seperti pendeknya usia pendidikan generasi muda, karena banyak anak putus sekolah, pernikahan dini juga mengakibatkan besarnya resiko kesehatan yang dialami oleh perempuan, besarnya angka perceraian anak yang diakibatkan oleh KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) karena tidak adanya kematangan

⁷ M.Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata*, cet. 7 (Sinar Grafika, 2008), hlm. 29.

⁸ Andi Sjamsu, Alam. *Usia Ideal untuk Kawin, sebuah Ikhtirar Mewujudkan Keluarga Sakinah* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 34.

⁹ Wawancara dengan Sabri, Geuchik desa Kala Nempun, jum'at: 25 februari 2022, pukul 10:25 WIB

pengetahuan sosiologis dalam menghadapi pernikahan. Dari latar belakang tersebut pernikahan dini marak terjadi berdasarkan data yang penulis dapatkan, dan terlihat bahwa pernikahan mereka tidak memenuhi syarat batasan usia dalam pernikahan, sehingga penulis tertarik untuk menelaah permasalahan tersebut kedalam bentuk skripsi dengan judul *“Maraknya Pernikahan Dini yang tidak Tercatat di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah (Analisis Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan permasalahan penelitian tersebut dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah?
2. Bagaimana penyebab tidak tercatatnya pernikahan dini di KUA kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah?
3. Bagaimana konsekuensi hukum dari pernikahan dini yang tidak tercatat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam membahas penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab marak terjadinya pernikahan dini di kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk mengetahui penyebab tidak tercatatnya pernikahan dini di KUA kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.
3. Untuk menegetahui konsekuensi hukum dari pernikahan dini yang tidak tercatat.

D. Penjelasan Istilah

Adapun uraian istilah merupakan untuk menjauhi dari kekeliruan serta kelalaian dalam penafsiran dengan apa yang diartikan. Sehingga, terlebih dulu

penulis ingin memaparkan sebagian sebutan yang ada dalam judul penulis. Antara lain sebagai berikut:

1. Marak

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, marak memiliki beberapa makna yakni mecolok (tentang warna), nyala, meningkat dan ramai,¹⁰ adapun yang dimaksud marak dalam penelitian ini yaitu ramai, ramai terjadinya pernikahan dini yang tidak tercatat.

2. Pernikahan dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang seharusnya serta belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga.¹¹ Adapun menurut penulis pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan dibawah umur 19 tahun sesuai undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada setiap penelitian pada dasarnya untuk memperoleh gambaran yang menghasilkan data tentang topik yang akan diteliti dan dikaji oleh penulis, sehingga diharapkan pada proposal skripsi ini menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Beberapa penelitian yang serupa dapat dikemukakan sebagai berikut :

Pertama, Skripsi karya Maulana Muzaku Fatawa, dengan judul *Peran Kantor KUA dalam Meminimalisir Pernikahan Dini* (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak) Skripsi 2019. Hasil penelitian ini memberi saran untuk petugas KUA dalam memberikan penyuluhan terkait batasan usia nikah yang telah ditentukan oleh undang-undang agar lebih

¹⁰<https://kbbi.web.id/marak>

¹¹Abdul Wahid, "Dampak Pernikahan Dini Dalam Rumah Tangga" *Jurnal Istiqra*, Vol. IV, No 1, September 2016.

optimal.¹² Dari skripsi tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu beliau melakukan penelitian di KUA Kecamatan Mranggen, dan masih memakai Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Kedua, Skripsi Asep Miftahuddin dengan judul *Efektivitas upaya KUA gedangsari dalam mengurangi angka pernikahan dibawah umur perspektif maqasid asy-syariah* (studi kecamatan gedangsari kabupaten gunung kidul 2015-2017) skripsi universitas islam negeri Sunan Kalijaga tahun 2018, dengan hasil penelitian yang menjuru kepada perspektif maqasid asy-syari'ah yaitu darruriyah dari memelihara keturunan, hajjiyah dengan terbentuknya peraturan bupati, tahsiniyyah dengan melakukan kegiatan gedangsari award dan upaya yang dilakukan sudah efektif.¹³

Ketiga, jurnal Tsania Kareema, Harry Pribadi Garfes yang berjudul *Peran Kua Dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok*, Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu: peran KUA Kecamatan Sukmajaya dalam meminimalisir pernikahan dini sudah baik, mulai dari menerapkan Pembatasan Usia Perkawinan sampai dengan melakukan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Adapun dampak yang dihasilkan dari pernikahan dini sangat beragam, kebanyakan dampak tersebut memiliki efek yang berbahaya, baik bagi orang tua maupun anak yang dihasilkan dari pernikahan dini. Faktor yang mempengaruhinya pun beragam, baik itu datangnya dari diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya.¹⁴

¹²Maulana Muzaki Fatawa, “Peran Kantor Urusan Agama Dalam meminimalisir Pernikahan Dini: Studi kasus Di KUA Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang, 2019.

¹³Asep Miftahuddin, “Efektivitas upaya KUA Gedangsari Dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Maqasid Asy-Syariah” (Studi Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul 2015-2017) (Skripsi Tidak Dipublikasi), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.

¹⁴Tsania Kareema, “Peran Kua Dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok”. *Jurnal Dirasat*, Vol. 15, No. 1, Tahun 2020.

Keempat, Skripsi Dade Ahmad Nasrullah dengan judul *Peran KUA Dalam menanggulangi Pernikahan Dini di desa Pasarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2014. Dengan hasil penghulu KUA Panijahan sudah mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan undang-undang, dengan kesimpulan hal tersebut tidak efektif karena dilakukan belum secara merta.¹⁵

Kelima, Tesis Dede Hafirman Said yang berjudul *Problematika Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam)*. Tesis Universitas Islam Negeri Medan tahun 2017, Hasilnya kantor urusan agama kota Binjai, penghulu telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya Undang-Undang usia menikah yang telah ditentukan saat ini sebelum akad nikah menikahkan anak di bawah umur dikabupaten kota Binjai. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam bahwa perkawinan di bawah umur dapat dilakukan semata-mata dengan syarat dan tata cara yang telah berlaku.¹⁶

Keenam, Jurnal Neng Hilda Febriyanti dan Anton Aulawi yang berjudul *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Hasil penelitian ini adalah perkawinan di bawah umur di Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Kabupaten masih terjadi karena beberapa faktor yaitu faktor adat atau adat setempat, kekhawatiran tentang gosip masyarakat ketika anak perempuan

¹⁵Dade Ahmad Nasrullah, “Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa Pasarean Kec Pamijahan Kabupaten Bogor” (Skripsi tidak dipublikasi), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.

¹⁶Dede Hafirman Said, “Problematika Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam”) (Tesis tidak dipublikasi) Universitas Islam Negeri Medan, 2017.

mereka menjadi perawan tua (terlambat menikah) jika tidak menikah di usia muda, faktor ekonomi lemah, pengangguran, pendidikan rendah dan putus sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat desa Pamengkang tidak sadar hukum atau tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masih rendah, terutama kesadaran akan batasan usia perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dengan tidak melakukan perkawinan dibawah umur. Faktor penyebab kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat desa Pamengkang dengan UU Perkawinan dan tidak melakukan perkawinan di bawah umur karena faktor pendidikan, kebiasaan membangkang hukum dan kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum UU Perkawinan dan resiko pernikahan di bawah umur oleh Pemerintah yang bersangkutan.¹⁷

F. Metode Penelitian

Pembahasan masalah yang ada dalam penyusunan skripsi ini diperlukan suatu penelitian untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan gambaran dari masalah tersebut secara jelas dan akurat, terdapat beberapa metode yang penulis gunakan antara lain :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹⁸ Yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah *Maraknya Pernikahan Dini Yang Tidak Tercatat Di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah*.

¹⁷Neng Hilda Febriyanti dan Anton Aulawi, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 1, Februari 2021.

¹⁸Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenamedia, 2018), hlm.151.

2. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan yaitu kualitatif, metode kualitatif merupakan penelitian yang bersumber pada paradigma, strategi, serta implementasi model kualitatif. Metode kualitatif berupaya mengungkapkan bermacam karakteristik yang terdapat dalam individu, kelompok, organisasi ataupun masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan cara global, rinci serta dalam, dan dapat dipertanggung jawabkan dengan cara ilmiah.¹⁹

Riset yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Namun dalam perihal ini penyusun lebih mengarah memasukkan ke dalam studi kasus ataupun penelitian permasalahan (*Case Study*), ialah penelitian mengenai status subyek penelitian yang berkenaan suatu tahap khusus, dalam pembentukan penelitian ini,²⁰ lapangan yang diambil merupakan Kecamatan Bandar dan beberapa desa di Kecamatan Bandar.

3. Sumber Data

Adapun tatacara yang dipakai penulis dalam metode pengumpulan sumber data yang berkaitan dengan obyek analisis, baik primer maupun sekunder, bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada kepala KUA Kecamatan Bandar dan 14 Geuchik di Kecamatan Bandar, kemudian bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan No.16 Tahun 2019 dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Karya Mardi Candra*, jurnal hukum dan pendapat para pakar.

¹⁹ Basrowi, *Memahami penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20.

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris...*, hlm.178.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data adalah pekerjaan yang wajib dan harus bagi peneliti, karena dengan mengumpulkan data peneliti hendak mendapat temuan-temuan yang berhubungan dengan riset ini, dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa tatacara sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki, dalam artian luas observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi yang penulis lakukan yaitu pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap berita atau peristiwa yang ada dilapangan.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu kaidah pengumpulan informasi yang dicoba dengan membuat persoalan penting sebagai panduan bertanya, dilakukan dengan metode langsung (berjumpa muka) dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.²¹ Dalam wawancara ini penulis menggunakan teknik *snowball sampling* atau pengambilan sampel rujukan berantai yang didefenisikan sebagai pengambilan sampel *nonprobabilitas* dimana sampel dimana subjek yang ada memberikan rujukan untuk merekrut sampel yang diperlukan. Wawancara ini ditujukan kepada kepala KUA Kecamatan Bandar, kemudian kepada 14 (empat belas) Geuchik Kampung yaitu Kampung Puja Mulia, Pondok Ulung, Kala Neman, Purwosari, Pondok Baru, Lewa Jadi, Petukel Blang Jorong, Blang Pulo, Wonosari, Tawar Sedenge, Pakat Jeroh, Pondok Gajah, Lewa Jadi dan Hakim Wih Ilang, yang mana di kampung

²¹M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 108.

tersebut terdapat 32 (tiga puluh dua) pasangan yang melakukan pernikahan dini yang tidak tercatat. Kemudian peneliti hanya membatasi kepada 8 (delapan) pasangan ataupun orang tua dari pasangan yang melakukan pernikahan dini dikarenakan keterbatasan waktu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, studi dokumentasi dimaksudkan untuk menelaah data penelitian, khususnya menyangkut dispensasi nikah. Disamping itu, peneliti juga akan menelusuri bahan-bahan dari kepustakaan lainnya yang dianggap relevan, untuk menjelaskan fokus masalah penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pola pikir deduktif yakni menarik suatu kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum menuju ke pernyataan khusus, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang ada.²²

6. Pedoman penulisan

Teknik penulisan proposal ini menggunakan pedoman pada buku penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019 (revisi 2019).

²²Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode pelenitian hukum Normatif dan Empiris*, (depok Prenadamedia, 2018), hlm. 236.


G. Sistematika Pembahasan

BAB Satu terdiri dari pendahuluan yang berisikan uraian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, pedoman penulisan dan sistematika pembahasan

BAB Dua landasan teori penjelasan yang dapat dijadikan pegangan dan rujukan dalam penelitian, pada bab ini membahas tentang Pengertian pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan Penjelasan tentang pencatatan pernikahan.

BAB Tiga Maraknya Pernikahan Dini Yang Tidak Tercatat Di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, membahas Gambaran Kecamatan Bandar, dan penyebab terjadinya Pernikahan Dini Yang Tidak Tercatat Di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dan akibat Hukum dari Pernikahan Dini Yang Tidak Tercatat

BAB Empat merupakan bab penutup, yang didalamnya berisi kesimpulan dari bab-bab yang sudah dijelaskan sebelumnya dan terdapat juga pembahasan dan saran dari penulis dengan harapan karya ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan orang lain.



BAB DUA LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wath'I* dan *al-dhamu* dan *al-dammu wa al-tadkhul*. Terkadang juga disebut *al-dammu wa al-jam'u* atau *wath'u al-zaujah* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.²³ Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikâhun*. yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja *fi'il madhi* "nakaha", sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.²⁴ Adapun secara istilah, nikah adalah sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga.

Menurut mazhab Hanafi mana nikah yang sebenarnya (hakiki) ialah *watha'* (bersetubuh), sedangkan makna majazi (kiasan) ialah akad, berdasarkan makna hakiki, apabila seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan seorang wanita secara tidak sah (berzina) maka perbuatan yang demikian disebut nikah juga. Apabila nikah diartikan *watha'* menurut mazhab Hanafi maka akibat hukumnya ialah haram bagi anak laki-laki mengawini wanita yang pernah disetutuhi oleh bapak anak itu secara tidak sah, atau sebaliknya. Kemudian apabila ada kasus, seorang anak perempuan yang lahir dari hasil hubungan gelap antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan maka tidak.

²³ Amiur Nuruddin, *hukum perdata islam diindonesia studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: kencana, 2004). Hlm. 38

²⁴ Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih munakahat: kajian fikih nikah lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 7

boleh dikawini oleh laki-laki itu, karena anak perempuan itu dianggap anak laki-laki itu.

Menurut mazhab Syafi'i, makna nikah yang sebenarnya (hakiki) ialah akad, sedangkan kiasan ialah *watha'*, berarti kebalikan dari mazhab Hanafi. Jadi, menurut mazhab Syafi'i apabila seorang laki-laki melakukan perzinaan dengan seorang perempuan, maka itu tidak dapat dianggap nikah. Apabila nikah diartikan akad menurut mazhab Syafi'i, maka akibatnya pada hukum adalah perempuan yang di *watha'* secara tidak sah (zina) oleh seorang laki-laki boleh dikawini oleh putra laki-laki tersebut atau sebaliknya, bahkan laki-laki itu boleh mengawini anak perempuan dari hasil perzinaannya sendiri karena tidak ada hubungan nasab antara dia dengan anak perempuan itu.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pencantuman berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa pernikahan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama, sehingga pernikahan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah sebuah akad yang sangat kuat *miitsaqan gholiidan* untuk menaati serta melaksanakan perintah Allah yang merupakan suatu ibadah. Dengan kata lain, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin selama masa hidup pasangan suami dan istri sesuai syariat Islam dan bertujuan membentuk keluarga yang amanah sehingga terciptanya ketenangan berdasarkan cinta kasih sayang dan mendapatkan keturunan.²⁵ Secara sederhana pernikahan terjadi jika dua orang

²⁵ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1985) hlm. 67-68.

yang apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan dinyatakan dengan kata-kata, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan atau akad.

1. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Sebelum melangsungkan perkawinan, kedua calon mempelai harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Syarat perkawinan merupakan sesuatu yang harus ada di dalam perkawinan, namun bukanlah hakekat dari perkawinan itu sendiri. Namun demikian, jika syarat perkawinan tidak terpenuhi, dapat berakibat tidak sahnya perkawinan tersebut. Sedangkan rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, yang mana jika ada yang kurang dari salah rukunnya, maka perkawinan mustahil dapat dilaksanakan.²⁶

Rukun perkawinan ada lima yaitu:

- a. Adanya mempelai laki-laki atau calon suami.
- b. Adanya mempelai perempuan atau calon istri.
- c. Wali nikah.
- d. Saksi nikah.
- e. Ijab qabul.

Sedangkan syarat sah nya pernikahan yaitu:

Syarat-syarat suami :

- a. Bukan mahram untuk calon istri
- b. Kemauan sendiri, bukan terpaksa
- c. Orang nya tertentu, jelas orang nya.
- d. Tidak sedang ihram.

Syarat-syarat istri

- a. Tidak ada halangan syarak yaitu bersuami, *mahram* dan *iddah*.

²⁶ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, (Makassar: Humanities Genius) hlm. 33.

- b. Merdeka, atas kemauan sendiri.
- c. Jelas orangnya.
- d. Tidak sedang berihram.²⁷

Sedangkan persyaratan bagi sahnya perkawinan sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun, harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya;
- c. Perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun
- d. Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan usia tersebut, dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Sahnya perkawinan menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yakni apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan pasal tersebut, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dari masing-masing mempelai.²⁸ Jika merujuk pada UU Perkawinan, syarat dapat dilaksanakannya perkawinan dapat dibagi menjadi dua kelompok yakni syarat materiil dan syarat formil. Dalam Undang-Undang Perkawinan, yang menjadi syarat materiilnya, baik syarat material umum maupun khusus adalah sebagai berikut:²⁹

²⁷ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat :Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta :Rajawali pers, 2010) hlm. 13.

²⁸ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, (Makassar: Humanities Genius) hlm. 36.

²⁹ Heni Marlina, Akibat Hukum Perkawinan tidak Tercatat Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia, *jurnal Varia Hukum* Vol.28 No. 34, hlm. 1204.

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dari kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
- b. Memperhatikan batas minimal usia perkawinan (Pasal 7 ayat (1))
- c. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain (Pasal 9)
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan (Pasal 8, 9, 10)
- e. Izin nikah diperkenankan jika belum mencapai usia 21 tahun dan dapat digantikan oleh wali jika kedua orang tua mempelai meninggal semua (Pasal 6 ayat (2) sampai (5))

Sedangkan syarat formil adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan;
- b. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan;
- c. Pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing;
- d. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.³¹

2. Larangan Perkawinan

Di dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, diatur larangan menikah atau perkawinan diantara dua orang dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
- b. Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

³⁰ Heni Marlina, Akibat Hukum Perkawinan tidak Tercatat Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia, *jurnal Varia Hukum* Vol. 28 No. 34, 2018, hlm. 1206.

³¹ Deni Rahmatillah dan A.N Khofify, Konsep Pembatalan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam* Vol. XVII No. 2 Desember 2017, hlm. 155.

- c. Memiliki hubungan semenda yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri
- d. Memiliki hubungan persusuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan
- e. Memiliki hubungan persaudaraan dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
- f. Memiliki hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang untuk melangsungkan perkawinan
- g. Calon mempelai wanita masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
- h. Calon mempelai wanita masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- i. Salah satu pasangan beragama selain Islam.

B. Dasar Hukum Pernikahan

Al-Qur'an menganjurkan pernikahan dan menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya jalan bagi pemuasan naluri biologis. Islam menganjurkan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan antara pria dan wanita yang belum menikah dan mewajibkan orang-orang yang belum menikah untuk memelihara kesuciannya. Anjuran pernikahan dalam Al-Qur'an adalah anjuran yang penuh dengan persyaratan sehingga tujuan-tujuan dari pernikahan disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an sekalipun sifatnya masih global. Di antaranya adalah firman Allah SWT pada Surat An-Nur/24: 32 terkandung anjuran bagi wali untuk membantu laki-laki yang belum kawin atau wanita yang tidak bersuami, agar mereka dapat menikah, yaitu :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.³²

Allah Swt menjelaskan dalam ayat ini bahwa menikah adalah sesuatu yang disukai Nya. Karenanya diperintahkan kepada ummat Islam untuk membantu dan mempermudah jalannya pernikahan. Karena dengan pernikahan dapat mencegah perbuatan zina dan menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak halal. Dengan memenuhi syarat-syarat untuk menikah maka akan terbentuk keluarga yang sehat bersih dan terhormat, dari keluarga inilah akan terbentuk suatu umat. Oleh sebab itu nabi Muhammad juga telah mengajarkan bahwa pernikahan merupakan bagian terpenting untuk menjadi umat beliau.

حديث عبد الله بن مسعود عن علقمة، قال: كنت مع عبد الله فلقية عثمان بيني، فقال: يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة، فخلينا فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن تزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد. فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا، أشار إلي، فقال: يا علقته فانتبهت إليه وهو يقول: أما لين قلت ذلك، لقد قال لنا النبي ﷺ: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (أخرجه البخاري في: (٦٧) كتاب النكاح)

Diriwayatkan dari Abdullah bin mas'ud oleh Alqamah bahwa ia berkata "Aku bersama Abdullah ketika utsman dating menemuinya di mina, ia berkata : wahai abu Abdurrahman, aku mempunyai keperluan denganmu, lalu mereka pun berbincang berdua, lalu utsman berkata, wahai abu Abdurrahman, maukah engkau kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingtakanmu dengan apa yang pernah engkau alami. Ketika Abdullah memandang bahwa ia tidak menghendaknya, ia memeberi isyarat kepadaku, kemudian berkata, 'wahai Alqamah, akupun menghampirinya, sambil ia berkata, adakah engkau mengatakan hal itu, sungguh nabi bersabda kepada kami, "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu berumah tangga, maka nikahlah,

³² QS. An-Nur (24) : 32.

barangsiapa yang belum mampu maka hendaklah ia melakukan puasa, karena puasa itu sebagai oenekan nafsu syahwat bagi dirinya (HR Al-Bukhari pada kitab ke (68) kitab nikah)”³³.

Namun manusia terbagi menjadi dua golongan: Pertama, yang butuh nikah (*taa-iq ilan nikaah*), ada yang punya kesiapan atau tidak. Jika butuh nikah dan punya kesiapan, maka dianjurkan untuk menikah. Menurut ulama syafi’iyah dan ulama yang mumpuni lainnya, hukum nikah di sini sunnah, termasuk pula menjadi pendapat Imam Nawawi. Dalilnya adalah firman Allah Ta’ala,

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi³⁴

Jika dikaitkan dengan yang pilihan atau yang kita sukai dan perintah wajib tidaklah dikatan demikian. Sedangkan menurut Imam Ahmad, wajib menikah ketika khawatir terjatuh dalam zina. Sedangkan yang butuh nikah tetapi tidak mampu akan nafkah dan mahar, maka iatidak menikah dan hendaklah menahan syahwatnya dengan banyak berpuasa. Jika tidak bisa bertahan dengan cara seperti itu, maka hendaklah ia memilih untuk menikah.

Kedua, tidak ada kebutuhan untuk menikah (*ghoirut taa-iq ilan nikaah*), ada dua keadaan: (1) tidak punya kesiapan, maka dimakruhkan untuk menikah karena jika diwajibkan sama saja membebani yang tidak mampu tanpa adanya kebutuhan; (2) ia mendapatkan kesiapan finansial untuk menikah namun ia tidak butuh menikah, maka dimahruhkan pula menikah.³⁵

³³ Muhammad fuad abdul baqi, *Kumpulan hadits Shahih Bukhari-muslim*, (Solo : Insan Kamil, 2010). hlm. 349.

³⁴ QS. An Nisa’: 3

³⁵ Imam Taqiuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatur Akhyar Jilid 2*, (Bima Ilmu, 1997), hlm. 35.

Kemudian dalam salah satu sabda, Menikah salah satu dari sunnah dan bagi orang tidak melaksanakan sunnah maka tidak termasuk umat Muhammad. Hal ini sesuai dengan Hadis berikut :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya. ” HR. Ibnu Majah.³⁶

Dalam Hadis yang lain rasul telah menyebutkan bahwa anjuran untuk menikah ini berlaku bagi siapapun yang sudah mampu. Dengan menikah diharapkan umat Islam dapat menyempurnakan separuh dari agamanya dan dapat menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Dengan melaksanakan pernikahan maka seseorang diharapkan untuk lebih menjaga diri dan kehormatannya. Anjuran Islam untuk menikah ini ditujukan bagi siapa pun yang sudah memiliki kemampuan. Kemampuan di sini dapat diartikan dalam dua hal yaitu mampu secara material dan spiritual (jasmani dan rohani), Sehingga mereka yang sudah merasa mampu dianjurkan untuk segera melaksanakan pernikahan, dengan menikah bisa menjaga diri dari perbuatan yang bertentangan dengan syariat agama.³⁷

Menurut syariat Islam, rukun dan syarat perkawinan harus dipenuhi dan hukumnya adalah wajib. Karena jika tidak dipenuhi, maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah. Jika kawin tidak memenuhi syarat-syarat sahnya untuk

³⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 827.

³⁷ M. Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), hlm. 7.

melaksanakan perkawinan, maka dikatakan sebagai kawin atau nikah *fasid*. Sedangkan kawin yang tidak memenuhi rukun kawin yang telah ditetapkan oleh *syara'* disebut sebagai kawin atau nikah *batil*. Kedua-duanya ini hukumnya sama yakni menjadikan perkawinan tersebut tidak sah.³⁸

Sebagai negara hukum, segala perbuatan harus diatur di dalam aturan perundang-undangan yang tertulis, termasuk perkawinan. Di Indonesia, aturan mengenai perkawinan telah diatur sejak tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, perkawinan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat Islam, maka hukum Islam turut dipakai juga sebagai salah satu landasan hukum perkawinan di Indonesia. Hukum perkawinan bagi pemeluk agama Islam telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI telah menjadi pedoman atau hukum bagi masyarakat di Indonesia walaupun hanya diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI terdiri dari tiga buku yakni tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.³⁹

Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”, kemudian dalam ayat (2) disebutkan “dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita pembatalan perkawinan merupakan upaya untuk mengatakan bahwa ikatan perkawinan yang sudah ada tidak sah dan akibatnya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Tetapi jika seluruh syarat telah dipenuhi

³⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *Alfiqhu Ala Madzhibil Arba'ah*, Jus IV (Beirut: Darul Fiqri., 1982), hlm. 118.

³⁹ Bustomi, *Pembaruan Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi hukum Islam* diakses melalui <https://stih-painan.ac.id/pembaruan-hukum-perkawinan-dalam-kompilasi-hukum-islam-menurut-bustomi-s-hi-m-h/> pada tanggal 16 mei 2022

dan sah secara hukum, maka perkawinan dikatakan sah secara hukum dan akan mengakibatkan akibat hukum yaitu:⁴⁰

1. Pria dan wanita yang telah sah menjadi suami istri akan memiliki hubungan hukum yang tidak terpisahkan, dalam hal ini munculnya hak dan kewajiban kedua pasangan yang diatur di dalam Pasal 30 hingga 34 Undang-Undang Perkawinan
2. Munculnya hubungan hukum antara orang tua dengan anak atau dengan kata lain tentang kedudukan anak yang diatur di dalam Pasal 42 hingga 44 Undang-Undang Perkawinan.
3. Munculnya hubungan hukum dengan harta kekayaan kedua belah pasangan yang disatukan seluruh harta kekayaannya pasca pernikahan. Penyatuan harta kekayaan ini biasa disebut sebagai harta bersama. Aturan mengenai harta bersama ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan

C. Pernikahan di Bawah Umur di Indonesia

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 19 tahun. Pernikahan dini (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 19 tahun. Bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia muda. Dewasa muda adalah seseorang yang berusia antara 10-19 tahun dan belum menikah.⁴¹ Bagi perkawinan tersebut tentu harus dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19

⁴⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Alfiqhu Ala Madzhibil Arba'ah...*, hlm. 11.

⁴¹ Sindi Aryani, “*Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur*” (Skripsi tidak dipublikasi), Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021, hlm. 24.

(Sembilan belas) tahun. Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin pria dan wanita yang belum berusia 19 tahun disebut sebagai “pernikahan di bawah umur”. Apabila pernikahan dipaksakan dilakukan maka dapat menimbulkan resiko yang dapat mengancam kelangsungan rumah tangga dan membuat pasangan suami istri kurang harmonis.

Pengaruh agama sangat kuat dalam terjadinya perkawinan anak khususnya di Indonesia adalah suatu kebiasaan bagi hukum untuk mengakomodasi praktik keagamaan dengan cara membebaskan mereka dari ketentuan umum yang seharusnya dilakukan. Perkawinan anak dan diatur oleh pihak keluarga serta anggota masyarakat yang terlibat dalam proses perijodohan untuk menemukan anak gadis atau laki-laki yang tepat untuk dinikahkan. Pada dasarnya, agama (hukum Islam) tidak mengatur secara konkrit tentang perkawinan anak dan batas usia minimal untuk menikah. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberikan kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya.

Ulama yang membolehkan wali menikahkan anak perempuannya yang masih di bawah umur, pada umumnya berlandaskan hadis perkawinan Rasulullah SAW :

حديث عائشة رضي الله عنها ، قالت: تزوجني التي ، وأنا بنت ست سنين، فقدم ي صلى الله عليه وسلم، فقدمنا المدينة، فنزلنا في بني الحارث بن خزرج، فوث فتمرق شعري، فوفى جميمة، فأتني أتي، أم رومان، وإني لفي أرجوحة، ومعني صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي؛ فأخذت بيدي حتى أوقفني على باب الدار، وإني لأنحج حتى ش سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئاً من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلن: على الخير والبركة، وعلى خير طائر؛ فأسلمتني إليهن، من

شأني، فلم يرغني إلا رسول الله ﷺ ضحى، فأسلمتني إليه، وأنا يومئذ بنت تسع سنين.
(أخرجه البخاري في: (٦٣) كتاب مناقب)

Dari Aisyah r.a. berkata: Rasulullah SAW menikahiku pada saat usiaku 6 tahun, lalu kami tiba di Madinah dan singgah di kampung Bani Al-Harits bin Khazraj, kemudian aku menderita demam hingga rambutku rontok, setelah sembuh, rambutku tumbuh lebat hingga melebihi bahu, ibuku, Ummu Ruman, datang menemuiku saat aku sedang berada dalam ayunan bersama teman-temanku, ibuku memanggilku, lalu aku datang. Sementara itu, aku tidak mengerti apa yang diinginkannya, ibuku menggandeng tanganku, lalu membawaku sampai di depan ointu rumah. Aku masih dalam keadaan terengah-engah hingga aku menenangkan diri. Ibuku mengambil air dan membasuhkannya ke muka dan kepalaku, lalu dia memasukkan aku kedalam rumah itu yang ternyata didalamnya ada wanita-wanita ansar. Mereka berkata, “mudah-mudahan baik dan berkah, dan mudah-mudahan mendapat nasib yang terbaik” lalu ibuku menyerahkan aku kepada mereka. Mereka merapikan penampilanku. Dan tidak ada yang membuatku terkejut melainkan keceriaan Rasulullah SAW. Akhirnya mereka menyerahkanku kepada beliau saat usiaku 9 tahun. (HR Bukhari)⁴²

Menyikapi tentang anak perempuan yang berusia 9 tahun, terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah, menegaskan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun, sehingga dianggap belum baligh. Kedua, anak perempuan tersebut dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid, sehingga dibolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khiyar baginya, sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.

Mengingat perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsagan ghalizan*) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Oleh karena itu, perkawinan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan baligh

⁴² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sahih Bukhari Muslim*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2018), hlm. 593-594.

saja. Pembebanan hukum (*taklif*) didasarkan pada akal (*mumayyiz*), baligh (cukup umur), dan pemahaman. Maknanya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila berakal dan dapat memahami secara baik terhadap *taklif* yang ditujukan kepadanya. Dengan demikian, syarat calon mempelai adalah mukalaf. Terkait dengan prinsip kedewasaan dalam perkawinan, para ulama cenderung tidak membahas batasan usia perkawinan secara rinci namun lebih banyak membahas tentang hukum menikahkan anak yang masih kecil. Pernikahan anak yang masih dalam fikih disebut nikah *ash-shaghir/shaghirah* atau *az-zawaj al-mubakkir*. Secara literal *ash-shaghir/shaghirah* berarti kecil, akan tetapi yang dimaksud dengan *ash-shaghir/shaghirah* adalah laki-laki/perempuan yang belum baligh.

Perkawinan anak di bawah umur tidak lepas dari hak *ijbar*, yaitu hak wali (ayah/kakek) menikahkan anak perempuannya tanpa harus mendapatkan persetujuan atau izin terlebih dahulu dari anak perempuan yang akan dinikahkan tersebut, asal saja ia bukan berstatus janda. Seorang ayah dapat menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan perawan selama belum baligh tanpa izinnya dan tidak ada hak *khiyar* bagi anak perempuan itu jika dia telah baligh. Sebaliknya, ayah tidak boleh menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil. Meskipun demikian, seorang anak perempuan tidak langsung dapat digauli oleh suaminya jika masih terlalu kecil, sehingga dia cukup dewasa untuk melakukan hubungan layaknya suami-istri.⁴³

Negara berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memerhatikan hak

⁴³ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 14.

dan kewajiban orangtua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Negara Indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional dan menuangkannya ke dalam peraturan perundang-undangan. Didalam konsiderans Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa hak anak juga merupakan hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi demi terciptanya kesejahteraan. Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan terus berkembang serta terhindar dari segala macam bentuk kekerasan dan diskriminasi. Untuk menjamin hal tersebut, maka segala peraturan dan kebijakan yang dibuat harus memperhatikan hak anak termasuk segala keputusan yang diambil dengan melibatkan anak.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 terhadap perubahan terhadap batas usia dispensasi kawin menyebabkan terjadinya modernisasi hukum perkawinan yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut diawali oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018.⁴⁴ Norma baru dalam Undang-Undang tersebut menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, yang mana batas minimal usia perkawinan disamakan antara laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun, batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 80.

D. Pencatatan Pernikahan

Menurut Islam, pencatatan perkawinan merupakan satu hal yang penting dalam peristiwa perkawinan sehingga diposisikan sebagai syarat sahnya suatu pernikahan atau perkawinan. Sehingga pencatatan terhadap suatu perkawinan adalah syarat sah perkawinan dan satu kesatuan dengan syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya⁴⁵ dan merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang akan melaksanakan perkawinannya.

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 Allah telah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.

⁴⁵ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03, September 2017, hlm . 256.

⁴⁶ QS. Al-Baqarah (2) : 282

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁴⁷

Dengan melihat surat Al-Baqarah ayat 282 dari ayat ini menunjukkan anjuran untuk mencatat utang piutang dan mendatangkan saksi dihadapan pihak ketiga yang dapat dipercaya. Dengan ayat ini dapat ditarik istinbath dengan qias (aulawi) yaitu sesuatu yang tidak ditegaskan lebih ulama hukumnya daripada yang ditegaskan, dengan qiyas (aulawi) bahwa jika perjanjian yang berhubungan dengan harta saja dianjurkan untuk dicatatkan diatas hitam dan putih. Menurut pendapat Abdul Wahab Khalaf, apabila masalah di atas ditinjau dari ushul fiqh yang menerangkan bahwa perintah dalam Al-Qur'an bernilai wajib, maka mencatat segala bentuk perjanjian termasuk perjanjian pernikahan hukumnya wajib, sebagai ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan yang disebut dalam al-Qur'an sebagai *mitsaqon ghalidza* dengan tujuan membina keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Oleh karena itu hukum nikah dengan akad perjanjian manusia adalah sama yakni lebih baik dicatatkan, hukumnya sunah, ini menurut pemahaman tekstual.

Pencatatan pernikahan itu didasari pengkaji hukum islam memiliki kedudukan yang sangat penting terlebih lagi untuk menjamin ketertiban dan

⁴⁷ Diakses melalui <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html> pada hari kamis 21 juli 2022, jam 20:00 WIB

kepastian hukum bagi masyarakat. Ulama hukum Islam menyepakati kemaslahatan manusia ini merupakan tujuan dalam penetapan hukum Islam. Jadi kesamaan antara muamalah pernikahan dengan muamalah jual beli atau hutang piutang adalah bahwa di dalamnya ada kesamaan rukun, terutama adanya orang yang melakukan akad, adanya saksi, dan *sighat* akad. Dengan demikian pencatatan nikah yang tidak ada *nash syarih* yang menjelaskannya dapat diqiyaskan pada muamalah hutang piutang yang ada penjelasannya dalam *nash*, karena adanya kesamaan *illah* di antara keduanya, yaitu bukti keabsahan perjanjian/transaksi muamalah (*bayyinah syar'iyah*). Bila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Dengan demikian, bahwa pencatatan akad nikah dianjurkan oleh Islam sebagaimana perintah pencatatan akad hutang-piutang atas dasar qiyas.⁴⁸

Namun sebagian lainnya berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat sah perkawinan, karena hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan.⁴⁹ Sehingga yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan hanyalah jika perkawinan dilakukan menurut agama dan keyakinan kedua mempelai. Pihak yang berpendapat bahwa pencatatan hanyalah syarat administrative, berpandangan jika tidak tercatatnya suatu perkawinan dalam akta perkawinan, tidak lantas menafikkan adanya peristiwa perkawinan dari sudut pandang agama, tetapi perkawinan tersebut dianggap tidak ada oleh negara dan tidak menjamin adanya perlindungan dan kepastian hukum di dalamnya.⁵⁰

Pencatatan nikah adalah kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara yaitu pegawai KUA terhadap perkawinan, di dalam pasal 5 ayat 2

⁴⁸ Nenang Julir, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fiqh". *Jurnal Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 58.

⁴⁹ Sayuruddin Daulay, *Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Politik Hukum Nasional (Tinjauan Normatif Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010)*

⁵⁰ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03, September 2017 (255 – 274). hlm.256.

Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang bertugas mentata perkawinan adalah pegawai pencatat nikah (PPN). Ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan di atas, dapat dijelaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut agama atau kepercayaannya dan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka sahnyanya perkawinan harus telah memenuhi syarat materil yang tercantum di dalam ayat (1) dan syarat formil yang ada di dalam ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut.

Maka saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka diatur pencatatan perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam akan oleh Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama dan bagi yang melaksanakan perkawinan menurut selain agama islam, akan dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil.⁵¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur kewajiban untuk melakukan pencatatan perkawinan. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur setiap perkawinan harus dicatat guna menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Dan Pasal 7 KHI menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan adanya Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

⁵¹ <http://adminduk.jatengprov.go.id/berita/4-perkawinan-beda-agama-dan-dasar-hukum> terakhir diakses pada 16 Mei 2022.

Agama. Pencatatan perkawinan dimulai sejak adanya pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan dan berakhir pada saat akta perkawinan telah ditanda tangani oleh kedua mempelai, saksi, wali dan pegawai pencatata yang menghadiri perkawinan. Dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut, maka secara hukum perkawinan telah tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Perkawinan yang Tidak Tercatat dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua pasangan hanya memenuhi persyaratan sesuai dengan rukun dan syarat dalam agama dan kepercayaannya saja, namun tidak dicatat oleh petugas pencatatan baik dari Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil. Sehingga, sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tidak dilaksanakan. Dalam praktiknya, perkawinan yang tidak tercatat dapat disamakan dengan nikah siri di dalam Islam. Karena nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara diam-diam tanpa pengetahuan dari petugas resmi sehingga tidak tercatat dan tidak memiliki akta atau surat nikah yang sah.⁵² Namun nikah siri dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun sebagaimana telah ditentukan oleh agama Islam.

Menurut Masjfuk Zhuhdi, prakti nikah siri di Indonesia berkembang sehingga terdapat tiga macam bentuk dari nikah siri di Indondsia, yaitu:⁵³

- a. Nikah siri yang dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam, dalam artian terpenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun hanya diketahui oleh keluarga dekat dan tidak dilaksanakan upacara menurut agama Islam dan adat. Suami istri belum tinggal bersama disebabkan faktor usia dari istri yang belum dewasa.

⁵² Basith Mualy, *Panduan Nikah Siri dan Akad Nikah* (Surabaya: Quantum Media, 2011), hlm. 12.

⁵³ A. Ghani Abdullah, "Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan". *Mimbar Hukum*, No. 23, November – Desember 1995, hlm. 25.

- b. Nikah siri yang dilangsungkan menurut syariat Islam, telah dihadapkan dan dicatatkan kepada petugas resmi pencatatan sehingga memperoleh akta nikah resmi, namun belum diadakan resepsi pernikahan
- c. Nikah siri yang dilangsungkan menurut syariat agama Islam saja sehingga telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, namun dilaksanakan secara diam-diam dan dirahasiakan termasuk kepada keluarga terdekat.

Dari ketiga bentuk nikah siri yang digolongkan oleh Masjfuk Zuhdi tersebut, tidak dapat dikategorikan bahwa seluruh nikah siri adalah nikah yang tidak tercatat. Karena penggolongan kedua dalam nikah siri di atas, telah dicatatkan namun masih dirahasiakan dari masyarakat umum, sehingga hanya tidak diadakan resepsi pernikahan, walaupun telah ada akta nikah dari petugas pencatatan resmi. Namun tetap dapat dikatakan bahwa nikah siri adalah bentuk perkawinan tidak tercatat karena dilakukan secara diam-diam termasuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sehingga tidak dicatatkan dan tidak memiliki akta nikah.

Selain itu, pengertian Perkawinan Tidak Tercatat sering dipahami juga sebagai perkawinan dibawah tangan. Karena perkawinan di bawah tangan menurut Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI memiliki pengertian sebagai perkawinan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, namun tanpa pencatatan secara resmi di institusi berwenang sebagaimana telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁴ Sehingga dalam praktiknya, perkawinan yang tidak tercatat dapat disebut sebagai perkawinan di bawah tangan. Maka dari definisi tersebut perkawinan tidak tercatat memiliki unsur-unsur :

1. Dilaksanakan menurut ketentuan agama (rukun dan syarat)
2. Dilakukan secara diam-diam dan rahasia

⁵⁴ Asronun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga* (Jakarta: Elsas, 2008) hlm. 147.

3. Tidak dicatatkan oleh petugas atau pegawai pencatat nikah

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 6 ayat (2) mengatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum. Dari rumusan pasal tersebut, disimpulkan bahwa perkawinan yang tidak didaftarkan ke pegawai pencatat nikah pastilah tidak memiliki akta nikah. Dengan demikian, perkawinan yang tidak memiliki akta nikah maka tidak memiliki kekuatan hukum.⁵⁵ yang mana itu akan berdampak pada pengurusan administrasi yang bersangkutan dengan pernikahan.




⁵⁵ A. Zuhi Muhdlor, *Memahami Hukum Pernikahan* (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 23.

BAB TIGA

PERNIKAHAN DINI YANG TIDAK TERCATAT DI KUA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Bandar

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan kementerian Agama RI (kemenag) yang melaksanakan tugas pemerintah dibidang Agama di wilayah kecamatan, dikatakan unit kerja terdepan dikarenakan KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar yang terletak di jalan syiah utama, dibangun dan diresmikan pada tahun 1985 diatas tanah swadaya masyarakat seluas 506 M kondisi bangunan dengan batas Sebelah timur dengan jalan dusun sepakat, Sebelah barat dengan tanah selamat, Sebelah utara dengan tanah sugianto, Sebelah selatan dengan jalan raya pondok baru saat ini KUA Kecamatan Bandar dipimpin oleh DRS.Wardi Ibrahim, memiliki dua (2) Penyuluh Agama Islam Fungsional (PAIF) dan delapan (8) Penyuluh non PNS dibidang masing-masing.



1. Keadaan sosial

Keadaan sosial di kecamatan Bandar sudah cukup bagus, dengan sikap yang ramah dan peduli satu sama lain, mempertahankan budaya lama dan masih adanya kegiatan gotong royong tidak hanya membersihkan masjid bahkan jika ada yang ingin membuka lahan perkebunan bersama sama untuk membersihkan lahan tersebut. Pertalian silaturahmi yang masih kuat, saling menghormati antar budaya dan menghormati orang yang lebih tua. Namun, untuk beberapa desa yang jauh dari kota sulit mendapatkan informasi terbaru, salah satunya yaitu tentang perubahan atas batasan usia menikah dalam undang-undang pernikahan. Mobilitas tersebut mempengaruhi pola perilaku masyarakat dalam melaksanakan kegiatan khususnya dalam hal pernikahan yang dilakukan tanpa memahami hukum secara seutuhnya.

2. Keadaan keagamaan

Keadaan keagamaan di kecamatan Bandar bisa dikategorikan sangat baik, terlihat dari kekompakan dalam melaksanakan fardhu kifayah yang sangat terjalani, setiap desa mempunyai masjid masing-masing, setiap sehari dalam seminggu pasti diadakannya pembelajaran ilmu Al-Qur'an pada jum'at pagi Kemudian juga adanya beberapa pesantren yang mengadakan pembelajaran malam seperti kitab fiqh dan lainnya, bukan hanya untuk murid pesantren tetapi untuk remaja yang ingin belajar dengan peminat yang banyak. Selanjutnya adanya TPA yang mengajarkan ilmu agama untuk anak-anak di sore hari. Pada saat ini para orang tua lebih memilih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah islam terpadu sehingga bukan hanya ilmu pengetahuan umum yg dikedepankan namun ilmu agama juga di selaraskan. Dalam beberapa hal keagamaan lainnya di kecamatan Bandar masih eksis dikalangan masyarakat. Karakteristik agama di desa ini lebih kepada kekeluargaan, gotong royong dan solidaritas yang tinggi terhadap sesama.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menganut prinsip calon suami itu harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan calon suami istri yang masih di bawah umur. Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, perkawinan di bawah umur bisa dilakukan jika mendapat dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita, namun dalam kenyataannya apa yang di inginkan Undang-Undang belum terlaksana. di masyarakat masih terdapat

Faktor penyebab adalah yang melatarbelakangi suatu hal terjadi, dalam hal ini, Penyebab terjadinya pernikahan dini yang tidak tercatat di KUA kecamatan Bandar adalah akibat dari beberapa hal, seperti pendidikan, paksaan orang tua, dan ekonomi, dalam hal ini bisa saja satu pasangan bisa dua atau tiga penyebab mereka melakukan pernikahan. Terdapat tiga puluh dua pasangan dari empat belas desa yang menikah di bawah umur dan tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Bandar pada tahun 2021. Disini penulis hanya membatasi kepada delapan pasangan, lebih jelas faktor penyebab pernikahan dini tidak tercatat ini terjadi dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut :

1. Ekonomi

Sering kali ekonomi menjadi penyebab adanya sebuah pernikahan, orang tua beranggapan dengan menikahkan anaknya beban ekonomi menjadi berkurang, di kecamatan Bandar terdapat empat pasangan yang menikah di bawah umur disebabkan oleh Ekonomi, seperti Pasangan suami istri di

Kampung Lewa Jadi yang menikah pada usia laki-laki berusia 17 tahun dan perempuan 16 tahun menikah pada tanggal 4 Oktober 2021, sebelumnya mereka pernah sekolah di bangku SMA, hanya saja tidak tamat dikarenakan kondisi yang tidak mendukung untuk pembelajaran secara daring, orang tua mereka menikahkan mereka dikarenakan anggapan mereka bahwa umur si anak sudah cukup untuk menikah dan juga orang tua mereka menikah pada umur yang sama. Mereka juga tidak mengetahui batasan usia pernikahan dan adanya dispensasi nikah bagi anak yang ingin menikah di bawah umur.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut yang menjadi faktor terjadinya pernikahan dini yang tidak tercatat adalah keadaan ekonomi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran, sehingga kurangnya akses informasi yang mereka dapatkan dan kurangnya pengetahuan tentang batasan usia pernikahan dalam Undang-Undang no.16 Tahun 2019 tentang perkawinan, kemudian menikah di umur yang masih muda juga menjadi adat kebiasaan turun menurun.

2. Paksaan Orang Tua

Salah satu faktor terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat itu ialah karena dorongan orang tua. Kebanyakan orang tua merasa khawatir adanya aib dalam keluarga karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki begitu akrab sehingga orang tua mengambil sikap menikahkan anaknya. Hal ini sering terjadi pada pasangan-pasangan yang sudah saling mempunyai perasaan yang kuat dan mungkin tidak bisa dipisahkan sehingga orang tua langsung menikahkan anaknya di usia muda dengan tujuan menjauhkan diri dari perbuatan perzinaan. Oleh karena itu banyak terdapat peran orang tua dalam hubungan pernikahan usia muda anaknya karena orang tua yang takut anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.

⁵⁶ Wawancara dengan ibu M (orang tua pelaku pernikahan dini tidak tercatat), jum'at: 13 mei 2022, pukul 16:00 WIB di Lewa Jadi.

Oleh karena itu orang tua mempunyai kewajiban membimbing anaknya ke hal-hal yang yang dianjurkan agama dan juga undang-undang.

Terdapat dua pasangan yang menikah di bawah umur di Kecamatan Bandar disebabkan oleh paksaan orang tua, seperti pasangan suami istri di Kampung Pondok Baru, keduanya masih berusia 16 tahun yang menikah pada tanggal 28 maret 2021, sebelumnya mereka berpacaran namun kedua orang tua mereka hanya mengetahui mereka berteman, kemudian izin untuk pergi bersama teman teman yang lain, namun karna pada saat itu hujan mereka singgah terlebih dahulu kerumah si laki-laki dan si perempuan sudah memberitahu kepda orang tuanya, hingga larut malam si perempuan diantar oleh laki-laki tersebut beserta orang tua nya, namun keluarga si perempuan sudah marah dan tidak terima dengan kejadian tersebut, sehingga orang tua dari si perempuan meminta pihak laki laki untuk menikahi anaknya, pada dasarnya mereka tidak menginginkan adanya pernikahan selain usia mereka masih anak-anak dan masih sekolah.⁵⁷

Orang tua yang mendorong pernikahan dini dengan alasan kekhawatiran terhadap pergaulan anak yang semakin bebas dan orang tua tidak bisa mengontrol tindakan anaknya diluar sana. Agar menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan “hamil diluar nikah”, sehingga menjadi alasan orang tua pun menikahkan anaknya agar terhindar dari dosa pergaulan bebas yang dilakukan anaknya dan akan membawa nilai maslahat bagi kedua belah pihak.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut yang menjadi faktor terjadinya pernikahan dini adalah paksaan dari orang tua, dikarenakan mereka masih sekolah dan aturan sekolah juga tidak membolehkan ada siswa yang

⁵⁷ Wawancara dengan pelaku pernikahan dini tidak tercatat P (suami) dan M (istri), minggu: 8 mei 2022, pukul 16:00 WIB di Pondok Baru.

⁵⁸ Wawancara dengan ibu TM (orang tua pelaku pernikahan dini tidak tercatat), minggu: 8 mei 2022, pukul 16:35 WIB di Pondok Baru.

berstatus menikah, maka dari itu mereka menikah secara agama saja untuk menyembunyikan pernikahan mereka dari pihak sekolah.

3. Kurangnya Efektivitas Undang-undang Perkawinan dan Pemahaman Masyarakat

Undang-undang tentang pernikahan merupakan sebuah aturan yang wajib dipahami bagi semua kalangan masyarakat yang hendak melakukan pernikahan maupun sudah menikah. Keharusan hal tersebut menjadikan sebuah tolak ukur bagi sebuah keluarga dalam mencapai tujuan pernikahan. Komponen-komponen penting dalam pernikahan, pencatatan perkawinan, dispensasi nikah, hak dan kewajiban suami istri, serta pembaharuan-pembaharuan hukum seperti batasan minimal usia pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Yang sebelumnya batasan minimal usia pernikahan bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan bagi perempuan 16 (enam belas) tahun, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui pembaharuan tersebut.

Kemudian pasangan suami istri di Kampung Blang Jorong, menikah pada tanggal 20 desember 2021 yang sama sama berumur 17 (tujuh belas) tahun yang pada awalnya mereka mendaftarkan pernikahan ke KUA namun dikarenakan usia yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan maka KUA menolak dan memberi surat penolakan sehingga bisa mengajukan dispensasi pernikahan ke Mahkamah Syar’iyah, namun karna dirasa hal itu akan menyulitkan dan membutuhkan biaya dan waktu yang lebih banyak maka memilih untuk nikah secara agama saja.⁵⁹ Terlebih lagi bahwa aparaturnya kampung juga tidak mengetahui batasan usia pernikahan dan prosedur dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah. Berdasarkan hasil wawancara

⁵⁹ Wawancara dengan Mansur (Keuchik kampung Petukel Blang Jorong), kamis: 24 Februari 2022 di Blang Jorong.

tersebut yang menjadi faktor terjadinya pernikahan dini yang tidak tercatat adalah kurangnya pengetahuan tentang batasan usia pernikahan dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di kampung tersebut juga belum adanya sosialisasi mengenai hal tersebut.

4. Prilaku seks Pranikah

Prilaku seks pranikah merupakan suatu perbuatan yang tercela dan tidak bermoral. Dalam Islam hal tersebut dilarang dan mendapatkan dosa yang besar. Banyak memunculkan hal yang tidak baik terutama dampak pada wanita hamil itu bisa mengakibatkan haram ataupun boleh untuk dinikahi. Namun masalahnya lebih problematik manakala wanita hamil tidak dinikahi oleh si pelaku zina. Ini menjelaskan bahwa prilaku seks pranikah memunculkan problematik dalam sebuah keluarga. Terdapat 13 pasangan yang menikah di bawah umur, Seperti pasangan suami istri di Kampung Purwosari yang masih berusia laki-laki 16 tahun dan perempuan 18 tahun menikah pada tanggal 4 januari 2021, dikarenakan sudah mempunyai anak diluar nikah dan ini termasuk pernikahan kedua mereka.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut yang menjadi faktor terjadinya pernikahan dini yang tidak tercatat adalah faktor prilaku seks pranikah mengakibatkan hamil di luar nikah, pada akhirnya menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri antara suami dengan istri yang akan bersosial di masyarakat, sehingga dengan menikah menunjukkan adanya tanggung jawab dari pihak laki-laki.

5. Kesalahan Dalam Memahami Prinsip Agama

Pengaruh agama sangat kuat dalam terjadinya perkawinan anak khususnya di Indonesia, disebabkan dengan slah dalam memaknai dasar hukum pernikahan serta tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan, aturan agama

⁶⁰ Wawancara dengan pelaku pernikahan dini tidak tercatat P (suami) dan M (istri), sabtu: 14 mei 2022, pukul 11:00 WIB di Purwosari.

yang selama ini disalahpahami seolah memberikan keabsahan perkawinan di bawah umur sehingga dianggap memberikan kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Seperti pasangan suami istri di Kampung Pondok Gajah menikah pada tanggal 13 Januari 2022, laki-laki berusia 17 tahun dan perempuan 16 tahun, mereka menikah atas kemauan masing-masing melalui proses ta'aruf, dikarenakan mereka masih sekolah dan belajar secara online, maka mereka memutuskan untuk menikah secara agama saja agar pihak sekolah tidak mengetahui mereka sudah menikah.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut yang menjadi faktor terjadinya pernikahan dini adalah agar tidak terjerumus ke lembah perzinahan, selebih lagi mereka masih sekolah dan aturan sekolah juga tidak membolehkan ada siswa yang berstatus menikah, maka dari itu mereka menikah secara agama saja untuk menyembunyikan pernikahan mereka dari pihak sekolah.

C. Penyebab Tidak tercatatnya Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Bandar

Di Kecamatan Bandar pelaksanaan pernikahan tanpa disertai dispensasi nikah dan tidak dicatatkan atau di daftarkan ke KUA, dalam proses pernikahannya hanya dihadiri oleh kedua calon pengantin, keluarga dan imam kampung, yang dilaksanakan di rumah calon pengantin. Perangkat kampung mengetahui kabar adanya pernikahan yang tidak tercatat yaitu dari masyarakat kampung dan adakalanya mengetahui dari keluarga yang melakukan pernikahan tersebut karna pernikahannya diadakan pesta, dari situlah diketahui siapa yang menikah, dengan siapa menikah dan berapa umurnya.⁶² Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak tercatatnya pernikahan dini di Kecamatan Bandar :

⁶¹ Wawancara dengan pelaku pernikahan dini tidak tercatat WM (istri), minggu: 8 Mei 2022, pukul 11:00 WIB di Pondok Gajah.

⁶² Wawancara dengan Alianto (keuchik kampung pondok ulung) jum'at: 25 Februari 2022, pukul 11:25 WIB.

1. Peraturan Sekolah

Peraturan sekolah merupakan hal yang harus ditaati serta dilaksanakan oleh seluruh warga yang berada disekolah, dengan tujuan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan kondusif, nyaman dan lancar. Di SMA Negeri 1 Bandar adanya peraturan larangan menikah bagi siswa yang masih sekolah. Dengan diperbaharunya batasan Minimal usia pernikahan dalam Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, dapat dilihat bahwa anak yang masih sekolah rata-rata masih berusia dibawah 19 (Sembilan belas) tahun maka dari itu adanya peraturan larangan menikah bagi siswa. Pada nyatanya masih banyak yang penulis dapatkan siswa yang sudah menikah namun tidak mencatatkan pernikahannya dikarenakan takut diketahui oleh pihak sekolah bahwa mereka sudah menikah. Kemudian bisa menyebabkan mereka dapat dikeluarkan dari sekolah.

2. Kurangnya Pemahaman Terhadap Pencatatan Pernikahan

Hampir dari semua pasangan yang menikah di bawah umur tidak mengetahui tentang peraturan pernikahan, baik usia minimal pernikahan maupun pencatatan pernikahan dan pentingnya pencatatan dalam pernikahan salahsatunya yaitu pasangan suami istri di Kampung wonosari, yang menikah pada tanggal 19 februari 2022 di usia laki-laki 18 tahun dan perempuan 17 tahun, keduanya sama sama sudah menyelesaikan pendidikan SMA, keduanya tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, si laki-laki adalah anak yatim piatu, anak pertama dari dua bersaudara. Di karenakan si laki-laki sudah bekerja dan merasa sudah mapan, sehingga dia memutuskan untuk menikah. Anggapan mereka bahwa mendaftarkan

pernikahan di KUA pada usia mereka sudah pasti di tolak dan tidak ada cara lain selain nikah secara agama saja.⁶³

D. Konsekuensi Hukum dari Pernikahan Dini yang Tidak Tercatat

Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat, perbuatan melawan hukum adalah sebuah pelanggaran yang ada konsekuensinya. Dalam hal pernikahan dini yang tidak tercatat, ketiadaan kesadaran hukum yang menyebabkan kebutaan akan konsekuensi hukum kemudian mentradisi dalam masyarakat, menjadikan pernikahan dini sebagai suatu solusi misalnya dijadikan sebagai salah satu cara untuk menutup aib keluarga akibat pergaulan bebas dan hamil diluar nikah. Sering kali kondisi seperti ini didorong oleh berbagai pihak, yang menyakini bila tidak segera dinikahkan pasangan-pasangan seperti itu cenderung membantah norma agama dan perzinahan merajalela. Sehingga pasangan tersebut tidak menyadari akan adanya konsekuensi hukum yang akan dihadapi.

Pada dasarnya dalam setiap Undang-Undang selalu mencantumkan “agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”. Dan setelah Undang-Undang tersebut ditempatkan dalam Lembaran Negara maka tidak ada alasan tidak tahu hukum. Tapi hal tersebut saja tidak cukup, agar seluruh masyarakat Indonesia mengetahui dan paham mengenai apa yang diatur dalam suatu Undang-Undang. Untuk menekan perkawinan dini, Negara telah melakukan beberapa kebijakan. Diantara kebijakan pemerintah untuk mencegah perkawinan anak adalah:

1. Wajib belajar 12 tahun.
2. Sosialisasi pentingnya pendidikan kespro (PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kespro)
3. Program Keluarga Berencana dan Generasi Berencana.

⁶³ Wawancara dengan ibu S (orang tua pelaku pernikahan dini tidak tercatat), jum'at: 13 mei 2022, pukul 10:15 WIB di Wonosari.

4. Program Kabupaten/Kota Layak Anak.
5. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
6. Sosialisasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7. Bekerja sama dengan organisasi perempuan dan organisasi keagamaan dan ormas sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan.
8. Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan Keluarga.
9. Sosialisasi tentang *parenting skill*.
10. Menyediakan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan UKM keluarga miskin.
11. Pembuatan Perda dan Perdes untuk pencegahan perkawinan anak.⁶⁴

Kebijakan tersebut diperlukan adanya sosialisasi yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Memang selain dengan sosialisasi yang gigih dari pemerintah, juga diperlukan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat terhadap aturan hukum. Tapi sayangnya hal itu belum dirasakan oleh masyarakat yang masih menganggap Undang-Undang tersebut tidak bermanfaat bagi mereka. Kepala KUA Kecamatan Bandar menerangkan dari tahun 2021 sampai 2022 hanya 1 pernikahan di bawah umur yang mencatatkan pernikahannya, selebihnya ketika mendapat penolakan dari KUA langsung mengambil langkah untuk tidak mencatatkan pernikahannya.

Sebagian besar kampung di Kecamatan Bandar belum mendapatkan sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal mencegah perkawinan dini, diantaranya yaitu kampung Kala Nempan, Pondok Ulung, Selisihmara, Blang Pulo, Petukel Blang Jurong, Tawar Sedenge dan beberapa kampung lainnya. Beberapa kampung-kampung yang tersebut diatas bila dilihat

⁶⁴ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam System Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 33.

dari geografi dapat dikategorikan wilayah yang terpencil dan sulit menjangkau informasi kebijakan-kebijakan baru tentang pernikahan. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah sosialisasi yang menghambat datangnya informasi di kalangan masyarakat.

Adapun Konsekuensi Hukum dari Pernikahan Dini yang Tidak Tercatat yaitu :

1. Terhadap status perkawinannya

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Perkawinan di bawah umur tidak sah secara hukum jika ditinjau dari aspek yuridis, karena perkawinannya tidak dicatatkan ataupun didaftarkan secara resmi oleh panitian pencatat perkawinan. padahal kepastian hukum ini sangat penting artinya dalam setiap perbuatan hukum untuk menentukan hak dan kewajiban yang sah antara pihak-pihak yang berhubungan dengan hukum tersebut. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan hanya sah menurut hukum agama saja namun tidak sah menurut hukum, sehingga tidak ada perlindungan hukum baik untuk mendapatkan nafkah hidup dan pengakuan dari Negara dalam hal terjadi pertengkaran antara suami istri. Istri tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menggugat suami didepan sidang pengadilan. Realitas yang terjadi di Kecamatan Bandar yaitu di Kmapung purwosari, pasangan suami istri yang sudah menikah dua kali di umur yang masih dikategorikan belum cakap untuk melakukan pernikahan, yang mana pernikahan pertama pasangan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan belum ada kesiapan yang matang pada salah satu pasangan terutama suami yang belum mampu secara finansial untuk menafkahi istrinya dikarenakan

suami mempunyai keterbatasan dalam mencari nafkah yang cukup dan istri tidak bisa menuntut hak istri untuk mendapatkan nafkah.⁶⁵

Pencatatan perkawinan bukan merupakan suatu syarat yang mutlak untuk sahnya perkawinan, tetapi merupakan suatu kewajiban bagi setiap pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan. Dengan tujuan untuk menjadikan peristiwa suatu perkawinan jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, diadakannya pencatatan perkawinan berarti suatu perkawinan yang dilangsungkan itu benar-benar merupakan suatu peristiwa yang dapat dibaca dalam surat-surat yang bersifat resmi. Dengan adanya surat bukti ini dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan lain.⁶⁶

2. Terhadap Status Anak

Dalam Pasal 42 Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”. Dari Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung dari sah atau tidaknya perkawinan orangtua. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah dianggap oleh Negara sebagai anak luar kawin. Didalam akte kelahiran pun statusnya dianggap sebagai anak diluar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Selain itu ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan

⁶⁵ Wawancara dengan pelaku pernikahan dini tidak tercatat P (suami) dan M (istri), sabtu: 14 mei 2022, pukul 11:00 WIB di Purwosari.

⁶⁶K. Wantjik Saleh, *Uraian Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta, 1995), hlm.16.

anak kandungnya. Yang jelas merugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

3. Terhadap Harta Kekayaan

Dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, artinya bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama suami istri. Kemudian dalam Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Status pemilikan harta selama dalam hubungan perkawinan adalah penting untuk memproses kejelasan mengenai status harta itu, seperti jika terjadi perceraian atau apabila terjadi kematian salah satu pihak, mudah untuk menentukan mana harta peninggalan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Berkaitan dengan ini, maka diperlukan adanya akta perkawinan sebagai bukti otentik dengan tujuan agar pihak yang bersangkutan dapat mengajukan pembagian harta bersama ke Pengadilan Negeri dan memperoleh kejelasan terhadap hak dari para pihak atas status harta bersama.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di kecamatan Bandar terjadi disebabkan oleh beberapa faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yaitu tingkat ekonomi yang rendah, paksaan orang tua dikarenakan ketakutan orang tua terhadap pergaulan bebas dan perilaku *sex* pranikah sehingga hamil diluar nikah, faktor eksternal yaitu salah dalam memahami prinsip agama tentang batas minimal usia pernikahan, kurangnya efektivitas Undang-Undang perkawinan dan pemahaman masyarakat.
2. Penyebab tidak tercatatnya pernikahan dini di kecamatan Bandar disebabkan oleh beberapa faktor yaitu peraturan sekolah yang tidak menerima adanya siswa yang berstatus menikah sehingga dengan menyembunyikan pernikahan mereka maka sekolah tidak mengetahui status mereka yang sudah menikah, ketidak pedulian terhadap hukum dan kurangnya pemahaman terhadap pentingnya mencatatkan pernikahan untuk mendapat kepastian hukum.
3. Konsekuensi hukum dari pernikahan dini yang tidak tercatat adalah Undang-Undang Perkawinan tidak akan melegalkan perkawinan tersebut. Itu berarti perkawinan yang dilakukan tidak ada jaminan hukumnya apabila kedua belah pihak nantinya bercerai dan sudah pasti lembaga peradilan akan menolaknya. Bukan hanya terhadap perkawinan namun berdampak juga kepada status anak yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, kemudian terhadap harta kekayaan jika terjadi perceraian atau apabila terjadi kematian salah satu

pihak, sulit untuk menentukan mana harta peninggalan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Maka dari itu pencatatan perkawinan sangatlah penting untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perkawinan yang dilakukan

B. Saran

1. Kepada pemerintah dan masyarakat diharapkan untuk meningkatkan tertib administrasi. Hal ini penting untuk menutup jalan terjadinya perkawinan di bawah umur karena akses untuk melakukannya tidak dirasa mudah sebab kedepannya pelaksanaan perkawinan tersebut tidak terlalu mudah atau terkesan asal-asalan yang berimbas terhadap administrasi kependudukan yang buruk.
2. Kepada masyarakat harus mentati apa yang telah diatur oleh Pemerintah untuk mengurangi dampak-dampak negatif yang timbul dari perkawinan di bawah umur. Adapun peraturan itu sendiri di buat untuk menjamin kepastian hukum bagi warga Negara, melindungi dan mengayomi hak-hak warga Negara, memberikan rasa keadilan bagi warga Negara serta menciptakan ketertiban dan kenyamanan. Terlebih lagi kepada masyarakat muda yang ingin menikah sebaiknya diperhitungkan terlebih dahulu resiko apa yang akan dihadapi karena banyak sekali terjadi perceraian pada pasangan muda yang disebabkan mereka belum mempunyai ilmu yang memadai mengenai pernikahan.
3. Kepada penyuluh KUA Kecamatan Bandar agar diadakannya program penyuluhan hukum di bidang perkawinan. Jangkauan penyuluhan hukum ini harus lebih ditingkatkan, baik frekuensi pelaksanaannya mapupun daerah yang menjadi sasaran programnya. Melalui program tersebut masyarakat harus sedikit demi sedikit dipandu memahami makna Undang-Undang Perkawinan, sehingga mereka mengetahui manfaat dari ketentuan hukum itu dan timbulah perilaku sadar hukum dan patuh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, A. Ghani. *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Tangan*. Jakarta: Al-Hikmah. 1995
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *shahih sunan At-tirmidziI*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Alfiqhu Ala Madzhibil Arba'ah*. Jus IV. Beirut: Darul Fiqri. 1982
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Sahih Bukhari Muslim*. Bandung: Cordoba Internasional Indonesia. 2018
- Basrowi, *Memahami penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008
- Burhan, M. Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010
- Candra, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam System Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2021
- Efendi, Jonaedi. dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia. 2018
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003
- M.Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. 2008
- Mualy, Basith. *Panduan Nikah Siri dan Akad Nikah*. Surabaya: Quantum Media. 2011
- Muhdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Pernikahan*. Bandung: Al-Bayan. 1994
- Nipan, M. Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2008
- Nuruddin, Amiur dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Bandung: Prenada Media Group. 2006
- Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali pers. 2010
- Sholeh, Asronun Ni'am. *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. Jakarta: Elsas. 2008
- Sjamsu, Andi Alam. *Usia Ideal untuk Kawin, sebuah Ikhtirar Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Jakarta : Kencana. 2006

- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali. 1985
- Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi'. *Kado Pernikahan, Abdul Rosyad Shidiq*. Jakarta; Maktabah Al-Iman. 2003
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* Jakarta : Rajawali Pers. 2014
- Yunus, Ahyuni. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Makassar: Humanities Genius. 2020

JURNAL, SKRIPSI & THESIS

- Aryani, Sindi. Skripsi “*Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur*”. Mataram : Universitas Muhammadiyah 2021
- Fatawa, Maulana Muzaki. *Peran Kantor Urusan Agama Dalam meminimalisir Pernikahan Dini: Studi kasus Di KUA Kecamatan Mranggend Kabupatan Demak*, Skripsi 2019
- Febriyanti, Neng Hilda dan Anton Aulawi *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, jurnal pendidikan pancasiladan kewarganegaraan, Vol.4 No.1 february 2021
- Holilur Rahman, *Batas usia ideal pernikahan perspektif maqasid syari'ah*, journal of Islamic studies and humanities, Vol.1 No.1 2016
- Kareema,Tsania. *Harry Pribadi Garfes yang berjudul Peran Kua Dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok*, jurnal Dirasat, Vol. 15, No. 1, Tahun 2020
- Marlina, Heni. *Akibat Hukum Perkawinan tidak Tercatat Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia*, Varia Hukum Volume 28 Nomor 34, 2018
- Miftahuddin, Asep. *Efektivitas upaya KUA gedangsari dalam mengurangi angka pernikahan dibawah umur perspektif maqasid asy-syariah (studi kecamatan gedangsari kabupaten gunung kidul 2015-2017)* skripsi universitas islam negeri Sunan Kalijaga, 2018
- Nasrullah,Dade Ahmad. *Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa Pasarean Kec Pamijahan Kabupaten Bogor*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014
- Nenan Julir, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fiqh*, Jurnal Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 4 No. 1, 2017

Nuruddin, Amiur. *hukum perdata islam diindonesia studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No 1/1974 sampai KHI* Jakarta: kencana, 2004



DAFTAR LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5827/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan K KU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing K KU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cukup serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing K KU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i):
a. Mahdalena Nasrun, S.Ag, M.HI. Sebagai Pembimbing I
b. Riadhus Shollin, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing K KU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Yolanda Gita Febriani Lorosae
N I M : 180101060
Prodi : HK
J u d u l : Maraknya Pernikahan Dini yang Tidak Tercatat di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Beber Meriah

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 09 Desember 2021

Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : **MARAKNYA PERNIKAH DINI YANG TIDAK TERCATAT DI KUA KECAMATA BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH**

Waktu Wawancara :

Hari/Tanggal :

Tempat :

Pewawancara : Yolanda Gita Febriani Lorosae


Orang Yang Diwawancarai :

Jabatan Orang Yang Diwawancarai :
Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“PERNIKAHAN DINI YANG TIDAK TERCATAT”** tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuak kepada khlayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang Diwawancarai, wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit)**.

Daftar pertanyaan :

1. Apakah perangkat desa mengetahui tentang batasa usia pernikahan ?
2. Apakah di daerah (*nama desa*) ada yang melakukan praktek pernikahan dini dan tidak tercatat ?
3. Berapa banyak warga desa (*nama desa*) yang melakukan praktek pernikahan dini dan tidak tercatat ?
4. Apakah ada sanksi terhadap pelaku pernikahan dini ?
5. Sanksi apakah yang dikenakan terhadap pelaku pernikahan dini dan tidak tercatat ?

6. Bagaimana perangkat desa bias mengetahui warga ada yang melakukan pernikahan di bawah umur yang tidak tercatat ?
7. Bagaimana perangkat desa menanggapi praktek pernikahan dini dan tidak tercatat ?
8. Bagaimana peran perangkat desa dalam menanggulangi praktek pernikahan dini dan tidak tercatat ?
9. Lebih banyak manakah manfaat atau mudarat bagi pelaku pernikahan dini dan tidak tercatat ?
10. Apakah di desa (*nama desa*) pernah dilakukan penyuluhan tentang perikahan dini ?
11. Jika pernah dilakukan penyuluhan, Apakah angka praktek pernikahan dini dan tidak tercatat menurun ?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : **MARAKNYA PERNIKAH DINI YANG TIDAK TERCATAT DI KUA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH**

Waktu Wawancara : Pukul

Hari/Tanggal :

Tempat :

Pewawancara : Yolanda Gita Febriani Lorosae

Orang Yang Diwawancarai :

Jabatan Orang Yang Diwawancarai :
Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“PERNIKAHAN DINI YANG TIDAK TERCATAT”** tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuak kepada khlayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang Diwawancarai, wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **120 (serratus dua puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan :

A. Pemahaman pernikahan

1. Menurut saudara/i berapakah usia seseorang dikatakan siap untuk menikah ?
2. Apakah saudara/ mengetahui batas minimal usia pernikahan ?
3. Apakah saudara/ mengetahui adanya pembaharuan Undang-undang mengenai batas minimal usia perkawinan ?
4. Apakah saudara/I pernah mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Mahkamah Syar'iyah ?

5. Sebelum memutuskan untuk menikah, adakah hal yang bapak/ibu/saudara/I ketahui tentang keuntungan dan kerugian dari pernikahan dini ?

B. Faktor pendorong terjadinya pernikahan dini

1. Pada usia berapa saudara/i melakukan pernikahan ?
2. Apakah saudara/i menjalin hubungan pacaran sebelum menikah ?
3. Berapa lamanya saudara/i menjalin hubungan pacaran
4. Dapatkah saudara/i ungkapkan apa yang menjadi alasan bapak/ibu/saudara/I dalam memutuskan untuk menikah di usia dini ?
5. Bagaimana keterlibatan keluarga terhadap keputusan bapak/ibu/saudara/I dalam melakukan pernikahan ?
6. Sebelum menikah apakah saudara/i memiliki penghasilan ?
7. Pada saat menikah apakah saudara/i masih sekolah ?
8. Apakah pernikahan dini ini merupakan tradisi dalam keluarga ?

C. Dampak Pernikahan Dini

1. Setelah menikah apa yang saudara/i rasakan ?
2. Setelah mempunyai anak apa yang saudara/i rasakan ?
3. Bagaimana keadaan ekonomi saudara/i setelah menikah ?
4. Dapatkah saudara/i mengungkapkan bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga saudara/i selama pernikahan ?
5. Dalam membina rumah tangga adakah kesulitan saudara/i alami ?
6. Adakah perubahan pada lingkungan sosial saudara/i setelah menikah ?

D. Pemahaman Pencatatan Pernikahan

1. Apakah saudara/i pernah mendaftarkan pernikahan ke KUA ?
2. Apakah saudara/i mengetahui kewajiban pencatatan perkawinan dalam undang-undang?

3. Apakah saudara/i mengetahui prosedur dalam melakukan pencatatan pernikahan ?
4. Sebelum memutuskan untuk menikah, adakah hal yang saudara/i ketahui tentang keuntungan mencatatkan pernikahan ?
5. Sebelum memutuskan untuk menikah, adakah hal yang saudara/i ketahui tentang kerugian tidak mencatatkan pernikahan ?


E. Faktor pendorong terjadinya pernikahan yang tidak tercatat

1. Apakah tempat kerja/sekolah saudara/i mengizinkan untuk menikah ?
2. Jika pernah mendaftarkan pernikahan ke KUA adakah prosedur dan persyaratan yg berbelit-belit ?
3. Apakah pernikahan ini merupakan pernikahan yang kedua ?
4. Adakah lingkungan sosial saudara/i memberikan stigma negatif kepada saudara/i ?
5. Dapatkah saudara/i ungkapkan apa yang menjadi alasan saudara/i dalam memutuskan untuk tidak mencatatkan pernikahan ke KUA?

F. Dampak tidak mencatatkan pernikahan

1. Apakah suami mengakui pasangannya sebagai seorang isteri ?
2. Apakah hak dan kewajiban suami isteri terpenuhi setelah menikah ?
3. Jika pernah terjadi sengketa di dalam rumah tangga adakah kesulitan dalam menyelesaikannya ?
4. Adakah masyarakat sekitar saudara/i mengetahui bahwa saudara/i sudah menikah ?
5. Adakah kesulitan dalam membuktikan status pernikahan saudara/i ?
6. Jika sudah memiliki anak, Adakah kesulitan dalam membuat akte kelahiran anak ?

7. Bagaimana status anak dalam akte kelahiran ?
8. Apakah hak identitas anak dari seorang ayah di akui ?




**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : ALIANTO
Tempat/Tanggal Lahir : pondok ulung 19-08-1984
No KTP : 111701908890003
Alamat : Pondok ulung
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul ; "MARAKNYA PERNIKAHAN DINI YANG TIDAK TERCATAT DI KUA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN"

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.



.....
Pembuat Pernyataan



**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Bambang
Tempat/Tanggal Lahir : Sidabadi 05-07-1980
No KTP : 1117050507800005
Alamat : kp. Sidabadi
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul ; "MARAKNYA PERNIKAHAN DINI YANG TIDAK TERCATAT DI KUA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN"

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.



Pembuat Pernyataan
SEKRETARIAT
KAMPUNG
SIDABADI
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
Kecamatan Bandar

Bambang

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : ALI AMINULLAH, SP
Tempat/Tanggal Lahir : Janarata, 22-07-1989
No KTP : 111705220789 0001
Alamat : Janarata
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul ; "MARAKNYA PERNIKAHAN DINI YANG TIDAK TERCATAT DI KUA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN"

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Janarata, 23-02-2022

Pembuat Pernyataan



ALI AMINULLAH, SP

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : **ABADI**
Tempat/Tanggal Lahir : **JANARATA 20 Mei 1972.**
No KTP : **1117052005720001**
Alamat : **Tawar selenge.**
Peran dalam penelitian : **Orang yang Diwawancarai (interviewee)**

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul ; "MARAKNYA PERNIKAHAN DINI YANG TIDAK TERCATAT DI KUA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN"

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.



Tawar selenge 25-02-2022.
Pembuat Pernyataan

ABADI



**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : *Idris*
Tempat/Tanggal Lahir : *Takengon 03-04-80*
No KTP : *117090509020003*
Alamat : *Kala Nempau -*
Peran dalam penelitian : *Orang yang Diwawancarai (interviewee)*

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul : "MARAKNYA PERNIKAHAN DINI YANG TIDAK TERCATAT DI KUA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)"
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Idris
25.02.20...
Pembuat Pernyataan

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : RUMDI IWAN ARA
Tempat/Tanggal Lahir : HAKIM WIL IANAN/ 11-01-1999
No KTP : 1117651101990001
Alamat : DUSUN MUSARA ATE KAMPUNG HAKIM WIL IANAN
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul ; "MARAKNYA PERNIKAHAN DINI YANG TIDAK TERCATAT DI KUA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN"

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

A-N
Pembuat Pernyataan


RUMDI IWAN ARA

AR - RANIRY

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;


Nama : Mansur
Tempat/Tanggal Lahir : Blang Jorong, 05-05-1984
No KTP : 111705 0505 84 0006
Alamat : Blang Jorong
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul ; **“MARAKNYA PERNIKAHAN DINI YANG TIDAK TERCATAT DI KUA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)”**


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Blang Jorong, 24-2-2022

Pembuat Pernyataan


Mansur

جامعة الرانيري
AR - RANIRY



**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : NOVA JULIAWAN
Tempat/Tanggal Lahir : BLANG PULO / 13-07-1990
No KTP : 1117051307900004
Alamat : BLANG PULO
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul : “**MARAKNYA PERNIKAHAN DINI YANG TIDAK TERCATAT DI KUA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)**”

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

.....
Pembuat Pernyataan



AR - RANIRY

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Sandy Pangestu
Tempat/Tanggal Lahir : Sidodadi , 27-01-1994
No KTP :
Alamat : Jadi Sepakat
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul ; **“MARAKNYA PERNIKAHAN DINI YANG TIDAK TERCATAT DI KUA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.



Pembuat Pernyataan

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Hasanuddin
Tempat/Tanggal Lahir : Janarata . 28 - 08 - 1979
No KTP : 1117052808790001
Alamat : Puja Mulia
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul ; "MARAKNYA PERNIKAHAN DINI YANG TIDAK TERCATAT DI KUA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN"

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.



Pembuat Pernyataan

HASANUDDIN
NIK. 1117052808790001

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : WIDYA MELANI
Tempat/Tanggal Lahir : PONDOOK GAJAH / 21 FEB 2005
No KTP : -
Alamat : PONDOOK GAJAH
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul ; **"MARAKNYA PERNIKAHAN DINI YANG TIDAK TERCATAT DI KUA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN"**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Widya Melani
Pembuat Pernyataan

Widya Melani

جامعة الرانيري
AR - RANIRY


**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Rahmi
Tempat/Tanggal Lahir : 31 Maret 2005
No KTP : -
Alamat : Kula Nempun
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul ; **"MARAKNYA PERNIKAHAN DINI YANG TIDAK TERCATAT DI KUA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN"**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.



Senin 28 Feb 2022

Pembuat Pernyataan

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Riki Mahbengi

Tempat/Tanggal Lahir : 11 Juni 2004


No KTP : -

Alamat : Kala Mengan

Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul ; **"MARAKNYA PERNIKAHAN DINI YANG TIDAK TERCATAT DI KUA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN"**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.



Serun 28 Mei 2022

Pembuat Pernyataan



**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;


Nama : Malida
Tempat/Tanggal Lahir : -
No KTP : -
Alamat : Lewa Jabi
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul ; **"MARAKNYA PERNIKAHAN DINI YANG TIDAK TERCATAT DI KUA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN"**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Jum'at 13 Mei 2022

Pembuat Pernyataan



**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Munira

Tempat/Tanggal Lahir : -


No KTP : -

Alamat : Purwasari

Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul ; **“MARAKNYA PERNIKAHAN DINI YANG TIDAK TERCATAT DI KUA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.



19 Mei 2022
.....
Pembuat Pernyataan


.....


**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : *Rahmad Wjaya*
Tempat/Tanggal Lahir : *2 Januari 2004*
No KTP : -
Alamat : *pondok ulung*
Peran dalam penelitian : *Orang yang Diwawancarai (interviewee)*

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul ; "MARAKNYA PERNIKAHAN DINI YANG TIDAK TERCATAT DI KUA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)"

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.



Jumat 27 Februari 2022
Pembuat Pernyataan

[Handwritten Signature]



Gambar 1 : Wawancara dengan Geuchik Kampung Kala Neman



Gambar 2 : Wawancara dengan Kaur Tata Usaha Kampung Hakim Wih Ilang



Gambar 3 : Wawancara dengan Sekretaris Kampung Sidodadi



Gambar 4 : Wawancara dengan Geuchik Kampung Pondok Ulung



Gambar 5 : Wawancara dengan Geuchik Kampung Puja Mulia